

PENYERTAAN MODAL - PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
PAKAT BEUSAREE
2015

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NO. 17 , LD.2015/NO.17 .HLM. 8

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH BARAT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PAKAT BEUSAREE

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk kepastian jumlah penyertaan modal pemerintah daerah yang telah disertakan pada Perusahaan Daerah Pakat Beusaree, perlu dituangkan dalam bentuk dokumen penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh barat dan berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Qanun/Perda. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada Perusahaan Daerah Pakat Beusaree.
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No.7 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Barat No.2 Tahun 2011; Peraturan Daerah No.10 Tahun 2003; Qanun Kabupaten Aceh Barat No.1 Tahun 2004; Qanun Kabupaten Aceh Barat No.13 Tahun 2006.
 - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Penyertaan Modal, Tata Cara Penyertaan Modal, Mekanisme Pertanggungjawaban, Divestasi, Pengawasan, Ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 November 2015
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - Penjelasan : 2 hlm